

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg .



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Karawang 30 Juni 1976, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata, alamat tinggal di Kotamadya Bandung, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017 telah menguasai kepada **ASEP SULANDJANA, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SULANDJANA & REKAN beralamat di Jalan Mars Selatan X No. 5 Margahayu Raya Bandung, yang terdaftar dalam Register Kuasa di Pengadilan Agama Bandung Nomor 1143/C/ /2017 tanggal 27 Oktober 2017, semula sebagai Tergugat/sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Bandung 23 Oktober 1980, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, pendidikan SMA, beralamat tinggal di Kotamadya Bandung, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2017 telah menguasai kepada **ALDIS SANDHIKA, S.H, M.H.** dan **DEDE ITANG, S.H.** Advokat-Advokat pada Kantor **ALDIS SANDHIKA & PARTNERS** yang beralamat di Komp. Margahayu Raya Blok. D.III jalan Uranus Tengah no. 20 Bandung, yang terdaftar dalam Register Kuasa di Pengadilan Agama Bandung Nomor 1218/C/2017 tanggal 14 November 2017, semula sebagai Penggugat/sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan, semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2127/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 23 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: **anak pertama Penggugat dan Tergugat** (berumur \pm 7 tahun 6 bulan) dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat** (berumur \pm 2 tahun 6 bulan) berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibunya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak sebagaimana pada diktum amar angka 4 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mengurus diri sendiri;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang Pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang berperkara hadir dalam sidang;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding Nomor 2127/Pdt.G/2017/PA.Badg yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 Oktober 2017 selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 8 November 2017;

Bahwa pokok pokok keberatan pembeding dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembeding merasa sangat keberatan dengan amar putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2127/Pdt.G/2017/PA.Bdg tanggal 23 Oktober 2017, dan sangat tidak sependapat dengan semua pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta tidak sesuai dengan Pasal 134 KHI, karena fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti serta keterangan saksi-saksi;
2. Bahwa gugatan cerai dengan alasan yang tercantum dalam Pasal 116 huruf (f) KHI sebagaimana yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat ternyata tidak cukup jelas dan terang benderang apabila dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi yang diajukan dipersidangan yang masing masing bernama;
 1. Saki pertama Penggugat, Pembantu rumah tangga;
 2. **Saki kedua Penggugat**, Karyawan;
 3. **Saki ketiga Penggugat**, adik kandung;

Dimana keterangan yang diberikan dimuka persidangan menyatakan tidak tahu alasan perselisihan dan tidak pernah melihat perselisihan maupun pertengkaran secara langsung dan terus menerus. Semua keterangan yang diberikan dipersidangan hanya berdasarkan asumsi para saksi saja dan hanya berdasarkan pada testimoni para saksi, ditambah lagi dengan keterangan saksi Maemunah (pembantu rumah tangga) yang menyatakan bahwa antara Terbanding dan dahulu Penggugat masih melayani makan dan menyiapkan baju untuk Pembeding dahulu Tergugat sehingga alasan perceraian tersebut tidaklah dapat dibuktikan dengan sempurna;

3. Bahwa demikian pula dengan amar putusan yang menetapkan anak-anak berada dalam pengasuhan Terbanding dahulu Penggugat, Pembeding merasa sangat keberatan, karena fakta hukumnya Pembeding masih

bersama mereka (anak-anak).Pembanding tidak pernah meninggalkan dan menelantarkan mereka, sampai saat ini Pembanding masih tinggal dan bertanggung jawab terhadap masa depan dan kelangsungan pendidikan mereka, sehingga Putusan Pengadilan Agama Bandung yang menetapkan anak-anak berada dalam Pengasuhan Terbanding dahulu Penggugat adalah berlebihan dan tidak berdasar sehingga layak untuk dibatalkan;

4 Bahwa perlu kiranya pembanding tegaskan lagi dalam kesempatan ini bahwa Pembanding bercita-cita bahwa perkawinan adalah untuk menjalankan perintah Allah dan mengikuti Sunnah Rasulullah S.A.W untuk membentuk sebuah keluarga yang Sakinah Mawaddah Warohmah menjadi sebuah pemimpin dalam keluarga yang mengayomi dan menanggung sebuah tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah bagi anak-anaknya.Jadi perkenankanlah pada kesempatan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tetap mempertahankan prinsip Pembanding tersebut semata-mata untuk mendapatkan ridho dan hidayah dari Allah S.W.T sehingga dengan uraian tersebut mohon kiranya untuk memberikan putusan;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2127/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 23 Oktober 2017;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Desember 2017 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam pertimbangan tentang hukumnya pada halaman 22 s/d 49 telah tepat dan benar, sehingga terhadap putusannyapun telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan;
2. Bahwa Terbanding sependapat dan setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada alinea 2 halaman 38 dimana Majelis Hakim menimbang dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/ 1993 tanggal 24 Juni 1884, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran

terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Bahwa kontra memori banding Penggugat/Terbanding terdiri dari 10 Halaman yang intinya apa yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung sudah tepat dan benar, sehingga pada halaman 10 Penggugat/Terbanding menyampaikan mohon pada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menolak permohonan Banding Pembanding
- 2 menguatkan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Bandung Nomor 2127/Pdt.G/2017/PA.Badg pada tanggal 23 Oktober 2017;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2127/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 13 Desember 2017 Tergugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2127/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 13 Desember 2017 Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk itu;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepanitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Desember 2017 dengan nomor register 0299/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat nomor: W 10-A/3725/HK 05/XII/2017 Tanggal 21 Desember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2127/Pdt.G/2017/PA.Badg Tanggal 23 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriyah, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Pembanding, telah menyampaikan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2127/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya apa yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung telah tepat dan benar karena itu mohon agar permohonan banding Pembanding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga gugatan penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta-fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun

demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dari segi lahiriyah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa sejak bulan November 2016 Tergugat bersikap kasar baik tutur kata, tindakan selalu kasar dan tidak menghormati harkat martabat Penggugat sebagai isteri dimana pada tanggal 24 April 2017 adalah puncak perselisihan yang membuat Penggugat tidak bisa lagi mentolerir sikap Tergugat yang keliwatan batas, Penggugat dan anak-anak diusir dari kamar tidur yang akhirnya tidur di ruang mushalla, lebih-lebih lagi kejadian yang paling tidak bisa ditolerir oleh Penggugat pada tanggal 2 Mei 2017 Tergugat telah mengusir ibu Penggugat dari rumah yang ditempati;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setidak-tidaknya telah tiga kali bermasalah dan menyakitkan bagi Penggugat, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 14 Juli 2002 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim tingkat pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

سِدِّ قَوْلُ جَعَلَ لَكُمْ دِينَكُمْ لِأَصْحَابِكُمْ وَحَسْبُ

أَنْ تَمْلِكُوا

“Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan Pugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan pada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan dan hukum Syar'i yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2127/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 23 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H, dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 20 Desember 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);